STANDAR PELAYANAN- PENGADAAN BARANG DAN JASA
2025
Kpt 11 TAHUN 2025, 14 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi 134/Kpts/KPU/Tahun Pemilihan 2016.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Mei 2025
- Lamp: 9 halaman